

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan seluruh potensi masyarakat, agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi, dan seimbang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proposional dalam pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Negara Republik Indonesia merupakan yang sedang berkembang yang telah menggalakan pembangunan disegala bidang, yaitu pembangunan di bidang ekonomi, sosial, hukum, dan budaya. Bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama, dengan yang terdapat dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara material, maupun sepiritual¹. Realisasi tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pembangunan nasional Indonesia pada

dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah, oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kewajiban membayar pajak, jelas bahwa pajak sebagai sumber penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan juga digunakan untuk membiayai pembangunan, dan pembangunan ini juga dibiayai oleh masyarakat, dan hasilnya juga untuk masyarakat, oleh karena itu penting sekali meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dengan mewajibkan wajib pajak untuk membayar pajak.

Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan dengan intensifikasi usaha-usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak sebagai bentuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Mengoptimalkan dan mengefektifkan penerimaan dari sektor pajak ini tergantung pada kedua belah pihak, yaitu Pemerintah sebagai aparat perpajakan dan masyarakat sebagai wajib pajak atau yang dikenai pajak.

Pajak mempunyai fungsi yang penting bagi negara baik sebagai pengatur kegiatan swasta dalam mengelola anggaran maupun sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintah maka perlu ditumbuhkan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena apabila membahas tentang pajak, sebenarnya tidak hanya selesai pada sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban kepada negara, tetapi juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan orang lain.

Pajak sebagai salah satu pungutan negara mengandung ciri-ciri sebagai berikut²:

1. Pajak dipungut dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang mana apa bila dari pemasukannya masih terdapat *surplus* dipergunakan untuk kepentingan *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan yang *non budgeter*, yaitu sebagai alat kebijakan perekonomian nasional.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, bahwa pajak penting bagi pembiayaan Negara dan pembiayaan Nasional. Dalam pembangunan jangka panjang ini, biaya pembangunan terus meningkat yang menuntut kemandirian pembiayaan pembangunan yang berasal dari dalam negeri. Dalam rangka peningkatan penerimaan pajak, pemerintah dalam hal ini aparat pajak harus melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan yang dapat dijadikan terobosan untuk kemajuan dalam pelayanan perpajakan dan peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pajak bumi dan bangunan. Menurut Pasal 14 Undang-undang No 12 Tahun 1994 tentang pajak Bumi dan Bangunan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan itu merupakan Pajak Pemerintah Pusat yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah,

² Slamet Munawir, *Pengertian, RPPF, Yogyakarta, 1999*, hlm. 220

dan untuk penagihannya dapat diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I dan/ atau Tingkat II .

Pajak Bumi dan Bangunan ini termasuk pajak obyektif karena yang dipentingkan adalah keadaan obyeknya bukan subyeknya. Hasil penerimaan pajak ini diartikan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan.³ Dalam menjalankan tugas-tugas tersebut yang dilakukan oleh aparat perpajakan salah satunya adalah kerjasama antar wajib pajak dengan aparat perpajakan untuk meningkatkan penghasilan pajak bumi dan bangunan guna terciptanya pembangunan daerah. Kerjasama ini sangat dibutuhkan dan kesadaran wajib pajak dengan sendirinya untuk melakukan kewajibannya kepada negara demi tetap berputarnya roda pembangunan. Dan pada hakekatnya pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sarana perwujudan gotong royongan nasional dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesederhanaan serta ditunjang oleh sistem administrasi perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Pajak merupakan sektor yang mendukung bagi pembangunan di negara kita dan kenaikan pendapatan daerah melalui sektor pajak itu merupakan salah satu jalan bagi pemerintah untuk menarik iuran kepada rakyat yang salah satunya berupa pembayaran pajak Bumi dan Bangunan, dan bagi aparat pajak sendiri selaku aparat yang bertanggungjawab langsung kepada Direktorat pajak untuk melaporkan hasil penarikan iuran pajak tersebut. Baru nanti pajak dari daerah

akan diberikan kepada pemerintah pusat, bahwa melaporkan segala yang berhubungan dengan masalah perpajakan, melaporkan perkembangan yang terjadi dengan segala perkembangannya.

Pada perkembangan yang terjadi aparat perpajakan melakukan terobosan yang diberikan demi kemudahan para wajib pajak. Dan dengan adanya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 dan telah dirubah dengan Undang-undang No 12 tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan maka diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah sektor pajak Bumi dan Bangunan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dengan demikian makin meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan jumlah obyck pajak serta menyelaraskan pengenaan pajak dengan amanat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka sudah waktunya menyempurnakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 dengan Undang-undang No 12 tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang No 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan, maka arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang ini akan tercapai dengan saling mendukung kebersamaan antara satu dengan lainnya.

Melihat keadaan di atas penulis tertarik meneliti lebih jauh tentang pengaruh kinerja aparat perpajakan. Untuk melakukan penelitian tersebut, peneliti mengetengahkan judul "PENGARUH KINERJA APARAT PERPAJAKAN TERHADAP PENDAPATAN DAERAH SEKTOR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KOTA YOGYAKARTA

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh kinerja aparat perpajakan terhadap pendapatan daerah sektor Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat kinerja aparat KP PBB dan Upaya apa untuk mengatasi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kinerja aparat perpajakan terhadap pendapatan daerah sektor pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat kinerja aparat KP PBB dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kantor tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan bagi Pemerintah Daerah khususnya aparat perpajakan di Kota Yogyakarta

2. Manfaat Teoritis

a). Untuk sumbangan Ilmu Pengetahuan bidang Hukum Administrasi Negara pada umumnya dan ilmu hukum Pajak pada khususnya

b). Untuk dapat memberikan sumbangan masukan bagi Kantor Pelayanan

Daerah Bumi dan Bangunan Yogyakarta

E. Tinjauan Pustaka

Negara Republik Indonesia sebagian besar kehidupan rakyat dan perekonomiannya bercorak agraris, maka dengan demikian bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam rangka membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 1945. Oleh karena itu bagi pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari Bumi dan kekayaan alam, karena memperoleh suatu hak dari kekuasaan negara, wajib menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara dalam bentuk pembayaran pajak. Para ahli perpajakan memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, namun demikian dari definisi-definisi tersebut seakan mempunyai inti atau arti yang sama bahwa :

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir kesektor pemerintah) berdasarkan Undang - undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.⁴

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang selama ini telah diberlakukan pemungutan Pajak atas tanah (bumi) yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada Undang - undang, ordonansi, atau peraturan Perundang-undangan lainnya di bidang agrarian. Sistem perpajakan yang berlaku, khususnya pajak kebendaan dan kekayaan telah

⁴ Menurut Soedjono, 1983, hal. 10.

menimbulkan tumpang tindih antara pajak lainnya sehingga mengakibatkan beban pajak berganda bagi masyarakat.

Dalam amanat yang terkandung dalam Garis Besar Haluan Negara perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wakil pajak dalam melaksanakan kewajiban perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Undang-undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah, Iuran pembangunan (Ipeda) dan peraturan perundang-undangan lainnya tentang Pungutan Daerah, sehingga mengenai tanah dan bangunan perlu dicabut. Melakukan pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayarannya, diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan dari masyarakat sedemikian rupa sehingga, diwujudkan keikutsertaan dan Gotong-royongan masyarakat dalam pembangunan Nasional.

Fungsi pajak sebagai *budgeter* pajak juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai *regulernd*. Fungsi *budgeter* pajak terletak di sektor publik dan merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya pada kas negara yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara Indonesia. Sedangkan fungsi *regulernd* (mengatur) berarti bahwa pajak

7. Azas permainan yang layak (*principile of fair paly*)
8. Azas keadilan dan kewajaran (*prinsipile reasonable or prohibition of arbitrariness*)
9. Azas menanggapi pengharapan yang wajar (*principile of meeting raised expectatioan*)
10. Azas meniadakan akibat suatu keputusan yang batal (*principile of undoing the consequences of an annulled decision*)
11. Azas perlindungan dan pandangan (cara) hidup pribadi (*principile of protecting the personal way of life*)
12. Azas kebijakan (*sapientia*)
13. Azas penyelenggaraan kepentingan umum (*principile of public service*)

Dari kesimpulan diatas dapat kita lihat dengan penjelasan dibawah ini

Dalam perinciannya adalah sebagai berikut:⁷

- a. Asas Kepastian Hukum ini sangat dipentingkan bahwa Hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara. Menurut HR, suatu lisensi tidak dapat dicabut kebalik apabila kemudian ternyata bahwa dalam pemberian izin atau lisensi itu ada kekeliruan dari administrasi negara.
- b. Asas Keseimbangan ini menghendaki proposi yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pegawai yang melakukan kesalahan. Artinya hukuman yang diberikan tidak boleh berlebihan atau tidak seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukanya.

⁷ S F. Marbaun.Moh Mafud M.D .Ibid, Hlm 60-67

- c. Asas Kesamaan dalam Mengambil Keputusan Pangreh yaitu dalam menghadapi kasus atau fakta yang ada dilapangan yang mana alat administrasi negara dapat mengambil tindakan yang sama. Badan pemerintah tetap bertindak secara kasuistik (terhadap berbagai fakta) dalam menghadapi masalah – masalah pada bidangnya masing-masing, tetapi bersamaan dengan itu harus dijaga pula dalam menghadapi peristiwa dan fakta yang sama jangan sampai mengambil keputusan yang sifatnya saling bertentangan.
- d. Asas Bertindak Cepat yang selama ini ada agar administrasi secara senantiasa secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat pada umumnya.
- e. Asas Motivasi untuk Setiap Keputusan asas ini menghendaki agar dalam mengambil keputusan pejabat pemerintah itu dapat bersandar pada alasan atau motivasi–motivasi yang sifatnya benar, adil, dan jelas.
- f. Asas Jangan Mencampur adukkan Kewenangan yaitu dalam mengambil keputusan pejabat administrasi negara tidak menggunakan kewenangan atas kekuasaan diluar maksud pemberian kewenangan atau kekuasaan itu.
- g. Asas Permainan yang layak ini menghendaki agar pejabat pemerintah dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil, sehingga dapat memberikan kesempatan juga menuntut keadilan dan kebenaran.
- h. Asas Keadilan dan Kewajaran ini menghendaki agar pejabat dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan adil, sehingga dapat memberikan kesempatan juga menuntut keadilan dan kebenaran.

- i. Asas Menanggapi Pengharapan yang Wajar agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkentingan.
- j. Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan yang Batal
Berdasarkan upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat Pemerintah yang bertujuan bila terjadi suatu keputusan yang dibatalkan itu harus dihilangkan sehingga yang bersangkutan (terkena) harus diberikan ganti rugi atau rehabilitasi.
- k. Asas Perlindungan atas Pandangan (cara) Hidup. Asas ini menghendaki bahwa setiap pegawai negeri diberi kebebasan atau hak untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandanganya atau keyakinan yang dianutnya.
- l. Asas Kebijaksanaan yang menghendaki agar dalam melaksanakan kebijaksanaan tanpa harus menunggu instruksi.
- m. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum yaitu dalam menyelenggarakan tugas pemerintah selalu mengutamakan kepentingan umum.

Kota Yogyakarta khususnya dengan adanya kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan diharapkan pemasukan sektor PBB tersebut dapat menambah Pendapatan Daerah serta dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga sendiri.

F. Definisi Konsepsional

Definisi Konsepsional merupakan suatu kerangka yang

... ..

diteliti. Kerangka konseptual pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih kongrit dan kerangka keoritis yang masih asbtrak.⁸

Dalam hal ini defenisi konseptial yang digunakan adalah :

1. Pengaruh adalah daya yang ada pada aparat pajak atau timbul dari orang yang ikut membetuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.
2. Kinerja Aparat adalah bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (out put) juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari alat kelengkapan negara yaitu Aparat pajak itu sendiri yang mempunyai tanggungjawab melaksanakan roda kantor PBB tersebut.
3. Perpajakan adalah suatu sistem lembaga dalam struktur pemerintah Indonesia yang berwenang dan bertanggungjawab untuk menyediakan pelayanan dalam sektor pajak berdasarkan peraturan dan Undang-undang yang berlaku untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Pendapatan Daerah adalah Sumber pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), penerimaan pajak dari pusat atau lainnya yang berbentuk sokongan untuk keperluan pembangunan daerah.
5. Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap Bumi dan/ atas Bangunan berdasarkan Undang- undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang No. 12 tahun 1994. Hak yang harus dilakukan oleh warga negara untuk mendapatkan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variable⁹. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya suatu variable. Dengan demikian agar suatu penelitian dapat diukur variabelnya maka perlu dioperasionalkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk mengukur variable dalam penelitian ini menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan

a. Sifatnya Responsif

- 1).Orientasi kepada Kebutuhan Wajib Pajak
- 2).Kemudahan dalam prosedur pelayanan
- 3).Daya tanggap terhadap kekurangan pelayanan

b. Kadar Obyektifitas

- 1).Pemberian pelayanan bersifat impersonal (Perlakuan yang sama dan adil)
- 2).Dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya
- 3).Pemanfaatan sumber-sumber secara tepat dan efisien

c. Ketepatan Waktu

- 1).Kecepatan dan ketepatan menyelesaikan perkerjaan
- 2).Kerapian, ketelitian dan tanpa banyak kesalahan

⁹ Mendi Sinambing, *Self-Service Tax Administration*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 100

2. Disiplin Kerja indikatornya adalah:

a. Ketaatan

- 1).Ketaatan terhadap pemerintah kedinasan dari atasan
- 2).Ketaatan pegawai dalam mengikuti cara kerja yang telah ditentukan

b. Rasa tanggungjawab terhadap tugas dan kewajiban

- 1).Keterlibatan dalam pelaksanaan tugas
- 2).Penyelesaian tugas pekerjaan dengan semangat tinggi

c. Tingkah laku dan kepribadian dalam penampilan dan pergaulan

- 1).Cara berpakaian yang sopan dan rapi
- 2).Sikap menghormati terhadap atasan, bawahan, rekan kerja, dan wajib pajak
- 3).Kemauan bekerjasama dengan rekan kerja, bawahan maupun atasan

H. Metode Penelitian

1. Metode Pengumpulan Data

a). Data Primer Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti yang dapat diperoleh dengan penelitian lapangan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan cara :

1. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengukur pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.. Adapun jenisnya adalah kuisoner tertutup yaitu yang jawabanya sudah disediakan sehingga responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Koesioner ini diberikan kepada perwakilan Staf-Staff

2. Teknik Wawancara atau interview adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung dengan pihak yang terlibat dalam penelitian, dan dilakukan dengan cara tatap muka dan dapat mendengar langsung dari pimpinan (KP PBB) dan stafnya juga kepada masyarakat sebagai wajib pajak.
- b). Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mempelajari literature dan bahan-bahan berupa :
1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan maupun peraturan perundang-undangan nasional yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: UUD 1945, UU No 12 Tahun 1994 tentang PBB, GBHN Tahun 1998 tentang asas pembangunan, Peraturan Pemerintah, dll
 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berupa buku-buku atau karya tulis dari para ilmuwan dan praktisi hukum serta disiplin ilmu lainnya yang relevan dengan obyek penelitian, antara lain: Buku-buku tentang perpajakan, buku-pajak bumi dan bangunan.
 3. Bahan hukum tersier yaitu Bahan yang berupa kamus yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder yaitu bahan dan sekunder berupa kamus dan ensiklopedi

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta, Daniluban Klaten, D.I. Yogyakarta

dan Bangunan Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian didasarkan pada / atas keinginan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana pengaruh yang diberikan oleh aparat pajak PBB dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Di samping itu, dalam rangka menunjang otonomi daerah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta sedang berupaya memperbaiki mekanisme pelayanannya agar penerimaan pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta mengalami peningkatan, hal tersebut menggugah minat dan ketertarikan penulis untuk mengadakan peneliti mengenai pangaruh kinerja aparat pajak terhadap pendapatan daerah di Kota Yogyakarta. Kemudian pada akhirnya diharapkan bermanfaat terhadap upaya pengembangan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta. Penelitian hukum ini dilakukan di tempat yang relevan dengan obyek penelitian. Yaitu dilakukan diwilayah kota Yogyakarta.

3. Responden

Adapun responden yang penulis gunakan adalah:

- a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) Yogyakarta dan Stafnya
- b. Kepala Kantor Bappeda Yogyakarta dan Stafnya
- c. Masyarakat sebagai wajib pajak

4. Pengolahan dan analisis Data

Seluruh bahan yang terkumpul, baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder maupun teras diolah dan dianalisis.

deskriptif-kualitatif. Bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran berdasarkan data yang ada yang diperoleh tentang apa yang diamati menjadi obyek penelitian. Data diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan logika berfikir deduktif-induktif. Deduktif yaitu cara berfikir mulai dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus, sedangkan induktif yaitu cara berfikir mulai dari yang bersifat khusus